

PEMBATASAN HAK KEPEMILIKAN HARTA BAGI INDIVIDU DAN KEPENTINGAN SOSIAL DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN HADIS DAN PASAL 17 AYAT 1 THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

Piqi Rizki Padhilah¹, Tajul Arifin², Ine Fauzia³

^{1,2,3} Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: piqifadhilah@gmail.com¹ tajularifin64@uinsgd.ac.id² Ine.fauzia@uinsgd.ac.id¹

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa pembatasan hak kepemilikan harta bagi individu sering menjadi instrumen penting dalam mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Riset ini bertujuan untuk menganalisis pembatasan hak kepemilikan harta dalam konteks kepentingan sosial berdasarkan perspektif Al-Qur'an, Hadis, serta Pasal 17 Ayat 1 The Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan menggunakan teknik studi pustaka dan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perspektif Al-Qur'an menekankan harta sebagai amanah yang harus digunakan untuk kepentingan umat melalui kewajiban zakat dan distribusi kekayaan lainnya, sementara Hadis menekankan pentingnya solidaritas sosial. Pasal 17 Ayat 1 UDHR memberikan dasar hukum internasional untuk pembatasan hak individu demi kepentingan umum, yang sejalan dengan berbagai regulasi di Indonesia seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria. Temuan penelitian ini mengimplikasikan keharusan adanya penguatan regulasi redistribusi, peningkatan efisiensi sistem zakat dan pajak, serta penegakan hukum yang berkeadilan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih merata.

Kata kunci: Al-Qur'an, Hadis, Harta Kekayaan, Keadilan Sosial.

Abstract

This study is motivated by the fact that the restriction of property ownership rights for individuals often serves as an essential instrument in achieving social justice and societal welfare. This research aims to analyze the restriction of property ownership rights in the context of social interests based on the perspectives of the Qur'an, Hadith, and Article 17 Paragraph 1 of The Universal Declaration of Human Rights (UDHR). The study employs a normative juridical approach and descriptive analytical methods. Data were collected through literature studies and analyzed using qualitative data analysis techniques. The findings of this study indicate that the Qur'an emphasizes property as a trust that must be utilized for the benefit of the community through obligations such as zakat and other forms of wealth distribution, while the Hadith highlights the importance of social solidarity. Article 17 Paragraph 1 of the UDHR provides an international legal basis for restricting individual rights for the common good, aligning with various regulations in Indonesia such as the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law. The findings of this research imply the necessity of strengthening redistribution regulations, improving the efficiency of zakat and tax systems, and enforcing equitable laws to create more equitable social welfare.

Keywords: Al-Qur'an, Hadith, Property Rights, Social Justice.

PENDAHULUAN

Pembatasan hak kepemilikan harta merupakan konsep yang memiliki dimensi penting dalam berbagai sistem hukum di dunia, termasuk hukum Islam, hukum nasional

Indonesia, serta hukum internasional. Seperti yang dijelaskan oleh Triana (2018)¹, Konsep ini mencerminkan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dalam sistem hukum apa pun, pengelolaan kepemilikan harta selalu menjadi isu sentral yang melibatkan berbagai aspek, seperti pemerataan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pembatasan hak kepemilikan harta tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis yang signifikan dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial-ekonomi.

Dalam perspektif hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadis memberikan pedoman yang jelas dan tegas tentang bagaimana harta seharusnya dikelola dan didistribusikan. Arviana (2024)² mengemukakan bahwa Hukum Islam mengajarkan bahwa harta adalah amanah dari Allah SWT yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan umat manusia. Konsep ini tercermin dalam berbagai aturan yang mendorong pembagian kekayaan secara adil, seperti zakat, sedekah, infak, dan hibah. Zakat, misalnya, berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang secara langsung bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Selain itu, hukum Islam juga menekankan pentingnya menghindari akumulasi kekayaan yang berlebihan dan penggunaan harta untuk tujuan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu, dalam konteks hukum nasional Indonesia, pembatasan hak kepemilikan harta juga merupakan isu yang diatur dalam berbagai regulasi.

Sebagai negara dengan populasi besar dan keberagaman sosial-ekonomi yang luas, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menciptakan pemerataan dan keadilan sosial. Srimaryani (2023)³ menjelaskan, berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mengatasi ketimpangan, seperti pengenaan pajak progresif, redistribusi sumber daya ekonomi, serta pengaturan kepemilikan tanah melalui program reforma agraria. Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 33 UUD 1945, menegaskan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip ini menunjukkan komitmen

¹ Triana, N. (2018). Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(2), 177-192.

² Arviana, P., Abubakar, A., Basri, H., & Rif'ah, M. A. F. (2024). Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an: Tinjauan Surah Al-Kahfi ayat 46. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1167-1184.

³ Srimaryani, S. S. Stabilitas Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal: Studi Literatur Terkait Dampak Pajak Terhadap Pendapatan dan Konsumsi; Kebijakan Fiskal dan Distribusi Pendapatan; Efektivitas Kebijakan Fiskal. *BISE: Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi*, 9(2), 97-115.

negara untuk mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dibandingkan dengan kepentingan individu semata.

Di tingkat internasional, Universal Declaration of Human Rights (UDHR) mengakui hak individu atas kepemilikan harta dalam Pasal 17 Ayat 1. Namun, UDHR juga membuka ruang untuk pembatasan kepemilikan apabila hal tersebut diperlukan demi kepentingan sosial yang lebih besar. Prinsip ini mencerminkan pengakuan internasional terhadap perlunya keseimbangan antara penghormatan terhadap hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan harta. Dengan kata lain, meskipun hak individu diakui secara universal, terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan implementasinya dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi suatu negara. Djayanti (2022)⁴ menegaskan bahwa konteks sosial-ekonomi di Indonesia menunjukkan ketimpangan kepemilikan harta menjadi salah satu penyebab utama kesenjangan sosial. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada ketidakadilan ekonomi, tetapi juga dapat memicu berbagai masalah sosial, seperti konflik, kemiskinan, dan penurunan kualitas hidup masyarakat.

Upaya untuk memahami dan menerapkan pembatasan hak kepemilikan harta sangat penting dalam mencari solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kahfi (2024)⁵ menjelaskan bahwa hukum Islam memberikan inspirasi melalui berbagai instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi. Zakat, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai alat untuk memberdayakan kelompok yang kurang mampu. Seperti yang dijelaskan Murdiyana⁶, hukum nasional Indonesia telah mengadopsi berbagai langkah untuk mengurangi ketimpangan sosial, seperti program pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, dan kebijakan redistribusi tanah. Semua upaya ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Dalam konteks hukum internasional, prinsip keadilan sosial yang mendasari pembatasan hak kepemilikan harta juga menjadi pedoman penting untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.

⁴ Djayanti, H. D., Sumertha, I. G., & Utama, A. P. (2022). Potensi Konflik sosial dalam pemindahan ibukota negara Republik Indonesia. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, 8(1), 1-15.

⁵ Kahfi, A., & Zen, M. (2024). Synergy of Zakat and Waqf in Realizing Contemporary Sharia Economic Welfare: Analysis of Fiqh Muamalah. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), 631-649.

⁶ Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 73-96.

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai dasar hukum pembatasan hak kepemilikan harta dalam Al-Qur'an dan Hadis, relevansi Pasal 17 Ayat 1 UDHR dalam mendukung pembatasan tersebut, serta bagaimana implementasi prinsip-prinsip ini dalam hukum nasional Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan bagi pengembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi yang masih terjadi. Serta dapat memberikan wawasan yang mendalam untuk memperkuat kebijakan hukum dan sosial dalam rangka menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

KAJIAN TEORITIK

1. **Hak Kepemilikan Harta:** Didefinisikan sebagai hak individu atas kepemilikan sumber daya ekonomi, termasuk properti dan kekayaan yang diperoleh baik melalui usaha sendiri maupun warisan.
2. **Pembatasan Hak:** Merupakan batasan legal dan moral terhadap hak kepemilikan harta individu untuk kepentingan sosial yang lebih luas, yang dapat mencakup redistribusi sumber daya, pajak, zakat, atau kebijakan-kebijakan lain yang bertujuan mengurangi ketimpangan sosial.
3. **Kepentingan Sosial:** Merujuk pada kesejahteraan umum yang mencakup pemerataan sumber daya, keadilan distributif, dan pencapaian kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

1. **Hak Kepemilikan Harta:** Variabel ini diukur melalui regulasi hukum dan interpretasi fikih, serta kajian terhadap aturan hukum yang mengatur kepemilikan properti di Indonesia.
2. **Kepentingan Sosial:** Variabel ini dianalisis melalui kebijakan redistribusi harta, seperti zakat, pajak, dan mekanisme distribusi kekayaan yang adil dalam sistem ekonomi.

3. **Pembatasan Hak:** Dibahas melalui analisis pasal-pasal dalam hukum nasional Indonesia yang menyatakan batasan hak kepemilikan harta, serta dengan mempertimbangkan interpretasi undang-undang terkait redistribusi kekayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode deskriptif analisis, bertujuan untuk mengkaji dan menginterpretasikan pembatasan hak kepemilikan harta dalam hukum nasional Indonesia, hukum internasional, serta perspektif Al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang norma hukum yang ada dalam teks-teks hukum tersebut, dan untuk mengetahui bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengandalkan teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka dan interpretasi hukum dengan pendekatan hermeneutik. Pendekatan yuridis-normatif digunakan dalam penelitian ini karena berfokus pada norma-norma yang ada dalam teks-teks hukum, baik dalam hukum positif Indonesia, Al-Qur'an, Hadis, maupun dokumen internasional seperti The Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pembatasan hak kepemilikan harta menurut perspektif hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Pendekatan ini mendalam karena menyoroti berbagai aturan hukum yang mengatur kepemilikan harta dalam konteks sosial dan ekonomi yang beragam.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, UDHR, dan peraturan hukum nasional Indonesia yang mengatur hak kepemilikan harta. Sedangkan sumber data sekunder mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang relevan untuk mendukung analisis dan interpretasi hukum. Teks Al-Qur'an dan Hadis akan dianalisis untuk mencari panduan prinsipil terkait pembatasan kepemilikan harta dalam Islam, sementara Pasal 17 Ayat 1 UDHR serta peraturan hukum Indonesia akan menjadi landasan untuk memahami bagaimana pembatasan tersebut diterapkan di tingkat internasional dan nasional. Sesuai dengan pendekatan hermeneutik, penelitian ini berusaha memahami teks-teks tersebut dalam konteks sosial dan budaya yang melatarbelakanginya. Hermeneutika, dalam konteks ini, bukan hanya sebatas pada penafsiran kata per kata, tetapi juga pada konteks historis dan

sosial di mana teks-teks tersebut dikeluarkan dan diterapkan. Dalam hal ini, Irianto (2017)⁷ menyatakan bahwa "metode penelitian kualitatif dalam hukum memberikan pemahaman mendalam tentang konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi hukum" (p. 155). Hal ini relevan karena pembatasan hak kepemilikan harta tidak hanya merupakan masalah hukum, tetapi juga melibatkan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat yang perlu dipahami secara komprehensif.

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah studi literatur dan dokumentasi yang mengkaji literatur hukum, dokumen resmi, teks-teks akademik terkait pembatasan hak kepemilikan harta, serta mengumpulkan dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, fatwa ulama, dan keputusan pengadilan yang relevan. Pembatasan hak ini berkaitan erat dengan masalah kepentingan sosial dan keadilan distributif, yang dapat dilihat dalam hukum Islam melalui konsep zakat, sedekah, dan kewajiban sosial lainnya yang bertujuan untuk meratakan distribusi kekayaan. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi dengan pendekatan hermeneutik yang mendalam. Teknik ini melibatkan teks-teks hukum dalam Al-Qur'an, Hadis, dan dokumen hukum lainnya untuk memahami prinsip-prinsip pembatasan hak kepemilikan harta. Serta Analisis kontekstual terhadap latar belakang sosial, budaya, dan historis dari teks-teks hukum tersebut. Menurut Butarbutar (2018)⁸, "penelitian hukum kualitatif menekankan pada analisis mendalam dan interpretasi data" (p. 333). Pendekatan ini sangat penting untuk menangkap makna yang terkandung dalam pasal-pasal hukum yang ada, baik yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis, maupun dalam ketentuan-ketentuan hukum internasional seperti UDHR dan peraturan hukum nasional Indonesia.

Dalam konteks penelitian ini, penemuan hukum menjadi penting karena sering kali terdapat kekosongan atau ketidakjelasan dalam undang-undang yang ada. Menurut Prakoso (2023)⁹, "penemuan hukum dilakukan karena ada kalanya undang-undang tidak lengkap atau memiliki penafsiran yang tidak jelas" (p. 78). Hal ini relevan untuk penelitian ini, karena terkadang pembatasan hak kepemilikan harta dalam berbagai norma hukum tidak cukup

⁷ Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Jurnal Hukum & Pembangunan, 32(2), 155.

⁸ Butar-butar, E. N. (2023). Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

⁹ Prakoso, A. (2023). Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum. Laksbang Grafika.

jelas atau tidak dapat diterapkan langsung tanpa penafsiran lebih lanjut. Proses penemuan hukum ini dapat mengarah pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana pembatasan hak kepemilikan harta seharusnya dilakukan, agar selaras dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang ada dalam masyarakat.

Metode penelitian kualitatif dalam hukum digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum dan konteks sosial di mana hukum itu diterapkan. Irianto (2017)¹⁰ menekankan bahwa "metode penelitian kualitatif dalam hukum sangat penting untuk memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi hukum" (p. 155). Pendekatan ini memberikan ruang untuk mengkaji dinamika sosial yang mempengaruhi penerapan hukum, termasuk dalam hal pembatasan hak kepemilikan harta. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana aturan hukum diterima, diterapkan, dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Perspektif Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an dan Hadis memberikan panduan yang sangat jelas mengenai pembatasan hak kepemilikan harta, dengan penekanan pada kepentingan sosial dan kesejahteraan umat. Dalam ajaran Islam, harta tidak dipandang sebagai milik mutlak individu, melainkan sebagai amanah yang harus digunakan dengan bijaksana demi kepentingan bersama. Salah satu ayat Al-Qur'an yang relevan dalam pembahasan ini adalah QS Al-Baqarah: 177. Ayat ini menjelaskan bahwa perbuatan baik dalam Islam meliputi berbagai bentuk tindakan sosial, salah satunya adalah memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan orang lain. Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh individu bukanlah untuk dinikmati sendiri, tetapi harus digunakan untuk kemaslahatan umat. Dalam hal ini, Al-Qur'an mengajarkan bahwa harta merupakan sarana untuk mencapai keadilan sosial, bukan semata-mata hak individu untuk mengumpulkan dan menimbun kekayaan. QS Al-Baqarah: 177 juga menyoroti bahwa tindakan memberi sebagian harta kepada yang

¹⁰ Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Jurnal Hukum & Pembangunan, 32(2), 155.

membutuhkan merupakan bagian dari kebaikan yang lebih besar, yakni menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh umat. Hal ini menyiratkan bahwa Islam tidak hanya mendorong umatnya untuk berbagi kekayaan, tetapi juga untuk menciptakan distribusi harta yang lebih merata dalam masyarakat. Dengan demikian, harta tidak dapat dipisahkan dari aspek tanggung jawab sosial; setiap individu yang memiliki harta juga memikul tanggung jawab untuk menyebarkan kekayaan tersebut demi kepentingan orang lain, terutama yang kurang beruntung.

Selain itu, Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan penegasan yang serupa mengenai pembatasan hak kepemilikan harta. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa seorang Muslim tidak boleh menimbun harta secara berlebihan. Hadis ini mengingatkan umat untuk tidak terjebak dalam pola hidup konsumtif yang hanya mengutamakan pemilikan pribadi tanpa memikirkan kepentingan sosial. Hadis ini dengan tegas mengarahkan umat Islam untuk menggunakan harta dengan cara yang adil, dengan cara mendistribusikannya melalui kewajiban sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah. Zakat, infaq, dan sedekah merupakan cara-cara yang diajarkan oleh Islam untuk meratakan kekayaan dalam masyarakat dan memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam hal kesejahteraan. Dalam hadis tersebut, kita melihat bahwa kepemilikan harta dalam Islam diimbangi dengan kewajiban sosial. Setiap individu yang memiliki lebih dari yang dibutuhkan wajib menyisihkan sebagian harta mereka untuk membantu yang membutuhkan. Zakat sebagai salah satu kewajiban ini, misalnya, tidak hanya bertujuan untuk membersihkan harta, tetapi juga untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat secara keseluruhan. Infaq dan sedekah merupakan bentuk amal jariyah yang tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada penerimanya, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menciptakan keadilan sosial. Dengan kata lain, Islam mengajarkan agar distribusi kekayaan dalam masyarakat tidak dibiarkan berjalan dengan sendirinya, tetapi harus dilakukan melalui cara-cara yang sistematis dan terorganisir, seperti melalui lembaga zakat atau badan amal.

Rahardjo (2009)¹¹ dalam bukunya menyatakan bahwa “Kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial

¹¹ Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis. Genta Publishing.

bagi seluruh masyarakat” (p. 1408). Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya peran hukum dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Dalam pandangan hukum Islam, kesejahteraan sosial bukan hanya sebuah aspirasi, tetapi merupakan tujuan utama dari sistem hukum itu sendiri. Hukum dalam konteks ini bukan hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, tetapi juga untuk memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya yang ada digunakan untuk kepentingan umum, demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Hukum Islam menekankan keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan sosial. Pembatasan hak kepemilikan harta yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis ini menunjukkan bahwa Islam tidak memandang hak individu untuk menguasai harta sebagai hak yang tidak terbatas. Hak untuk memiliki harta harus diimbangi dengan kewajiban sosial untuk memastikan bahwa kekayaan tersebut tidak hanya menguntungkan individu tersebut, tetapi juga masyarakat luas. Dengan demikian, dalam hukum Islam, pembatasan hak kepemilikan harta merupakan bagian dari upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan bagi semua pihak.

Butarbutar (2012)¹² mengemukakan bahwa “Pembatasan harta kekayaan memiliki dampak signifikan terhadap proses penemuan hukum, terutama dalam konteks peradilan perdata” (p. 87). Pembatasan hak harta kekayaan ini sangat relevan dalam konteks penemuan hukum di Indonesia, khususnya dalam peradilan perdata. Pembatasan ini memberikan kerangka hukum yang lebih luas yang tidak hanya mempertimbangkan hak individu, tetapi juga kepentingan sosial. Oleh karena itu, dalam proses penemuan hukum, hakim harus mempertimbangkan pembatasan ini agar keputusan yang diambil tidak hanya berpihak pada kepentingan individu, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Pembatasan harta kekayaan, seperti yang terlihat dalam hukum Islam, tidak dimaksudkan untuk merugikan individu, tetapi untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih merata. Selain itu, penemuan hukum juga harus memperhatikan pembatasan-pembatasan ini agar dapat menciptakan keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Proses penemuan hukum yang baik, seperti yang dijelaskan oleh Prakoso (2016)¹³, seringkali

¹² Butarbutar, E. N. (2012). Hukum harta kekayaan menurut sistematika KUH Perdata & perkembangannya. Bandung: PT Refika Aditama.

¹³ Prakoso, A. (2016). Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

dipengaruhi oleh berbagai batasan yang ada dalam hukum harta kekayaan (p. 78). Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan-pembatasan ini bukanlah sebuah hambatan, melainkan suatu cara untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam peradilan perdata dapat mendukung tujuan sosial yang lebih besar. Dalam konteks ini, pembatasan harta kekayaan yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Hadis menjadi pedoman penting bagi hakim dalam memutuskan perkara-perkara yang melibatkan hak kepemilikan harta, terutama yang berkaitan dengan redistribusi kekayaan untuk kepentingan umum.

2. Tinjauan Pasal 17 Ayat 1 UDHR

Pasal 17 Ayat 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki properti pribadi, dan hak tersebut tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang. Pernyataan ini menegaskan hak milik pribadi sebagai salah satu hak fundamental yang diakui secara internasional, yang memberikan perlindungan terhadap individu untuk menguasai harta dan properti mereka tanpa adanya intervensi yang tidak sah dari pihak lain. Namun demikian, pasal ini juga mengandung prinsip *limitation clause*, yang memungkinkan pembatasan hak milik individu apabila hal tersebut diperlukan untuk kepentingan umum, seperti untuk pembangunan sosial atau kepentingan masyarakat yang lebih luas. Pembatasan hak milik pribadi yang diatur dalam prinsip *limitation clause* ini menunjukkan bahwa hak individu atas properti harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu untuk kepentingan bersama. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa hak milik pribadi harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Keberadaan pembatasan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan umum, dan menunjukkan bahwa pemilikan harta tidak boleh digunakan untuk tujuan yang semata-mata menguntungkan individu tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat.

Rahardjo (2009)¹⁴ mengemukakan bahwa dalam proses penemuan hukum, aspek kesejahteraan sosial harus selalu dipertimbangkan untuk mencapai tujuan hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan hak milik pribadi, sebagaimana diatur dalam UDHR, merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa

¹⁴ Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis. Genta Publishing.

hukum tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih adil dan manusiawi. Pembatasan ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak milik pribadi, tetapi untuk menyeimbangkan hak tersebut dengan kewajiban sosial yang lebih besar. Dalam hal ini, hukum harus mampu menempatkan hak milik dalam perspektif yang lebih luas dan tidak semata-mata mengedepankan kepentingan individu semata. Prinsip pembatasan hak milik untuk kepentingan umum ini juga mendukung redistribusi kekayaan dalam masyarakat. Salah satu mekanisme yang sering digunakan untuk tujuan ini adalah melalui pajak, zakat, dan kebijakan sosial lainnya yang dirancang untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pajak, misalnya, adalah instrumen yang digunakan oleh negara untuk mengumpulkan dana yang kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan program-program kesejahteraan lainnya. Zakat, sebagai kewajiban agama dalam Islam, juga berfungsi untuk redistribusi kekayaan dengan cara yang lebih langsung, memastikan bahwa harta tidak hanya terkonsentrasi pada sekelompok orang, tetapi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang membutuhkan.

3. Implementasi dalam Hukum Nasional Indonesia

Dalam hukum nasional Indonesia, pembatasan hak kepemilikan harta tercermin dalam berbagai regulasi dan ketentuan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan sosial. Konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945, mengatur bahwa negara memiliki kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembatasan hak milik harta dijustifikasi dalam kerangka tersebut, dengan tujuan untuk menciptakan distribusi yang lebih merata dan untuk memastikan bahwa sumber daya alam dan kekayaan negara dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi salah satu dasar hukum yang memberikan pembatasan terhadap hak kepemilikan tanah. UUPA menegaskan bahwa tanah adalah milik negara dan hanya dapat digunakan oleh individu atau badan hukum untuk tujuan tertentu, dengan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial, seperti dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau program redistribusi tanah. Hal ini sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 17 Ayat 1 UDHR, di mana pembatasan hak milik individu diizinkan demi kepentingan umum. Selain itu, mekanisme redistribusi sumber daya

dalam bentuk zakat dan pajak juga merupakan instrumen yang diatur dalam hukum Indonesia untuk memastikan adanya keadilan sosial. Seperti yang dijelaskan oleh Sutyoso (2024)¹⁵, "Hak individu harus diimbangi dengan kebaikan bersama untuk mencapai keadilan yang sejati" (p. 45). Dalam hal ini, kewajiban zakat dan pajak adalah instrumen yang digunakan negara untuk melakukan redistribusi kekayaan dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya sosial.

4. Komparasi dan Sinergi Tiga Perspektif

Ketiga perspektif hukum yang ada—hukum Islam, hukum internasional (seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR), dan hukum nasional Indonesia—memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan sosial melalui pembatasan hak kepemilikan harta. Ketiga sistem hukum ini menyadari bahwa hak milik pribadi, meskipun penting, tidak boleh digunakan secara bebas tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam hukum Islam, pembatasan hak milik merupakan bagian integral dari prinsip sosial, di mana kekayaan tidak hanya dipandang sebagai hak individu, tetapi juga sebagai amanah yang harus digunakan untuk kepentingan bersama. Pembatasan hak ini diwajibkan untuk menghindari ketimpangan sosial dan memastikan bahwa distribusi kekayaan dalam masyarakat berjalan secara adil. Zakat dan kewajiban sosial lainnya, seperti infaq dan sedekah, menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Hukum Islam mengajarkan bahwa kepemilikan harta harus diimbangi dengan kewajiban untuk berbagi dengan yang membutuhkan, sehingga tidak ada kelompok yang terpinggirkan atau mengalami kesenjangan yang terlalu besar.

Demikian pula, UDHR, meskipun memberikan hak milik individu sebagai hak yang fundamental, juga mengakui adanya pembatasan atas hak ini demi kepentingan umum. Pasal 17 Ayat 1 UDHR menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas hak milik pribadi dan tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang. Namun, pasal ini juga mengandung prinsip *limitation clause*, yang memungkinkan pembatasan hak milik individu jika diperlukan untuk tujuan sosial yang lebih besar, seperti pembangunan masyarakat atau kesejahteraan umum. Ini menunjukkan bahwa meskipun hak milik pribadi diakui, penggunaannya tidak boleh

¹⁵ Sutyoso, B. (2024). Reformasi keadilan dan penegakan hukum di Indonesia. UII Press.

mengarah pada ketimpangan yang dapat merugikan kesejahteraan sosial. UDHR menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas, memastikan bahwa kepemilikan harta tidak berkontribusi pada ketidakadilan sosial.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, hal ini juga tercermin dalam kebijakan redistribusi kekayaan yang diatur melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan berbagai kebijakan sosial lainnya. UUPA mengatur pembagian dan penguasaan sumber daya alam dengan tujuan untuk menciptakan keadilan sosial, serta memastikan bahwa pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembatasan hak kepemilikan harta dalam hukum nasional ini bertujuan untuk menghindari konsentrasi kekayaan pada individu atau kelompok tertentu yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Selain itu, kebijakan redistribusi kekayaan melalui pajak dan zakat juga dilaksanakan untuk memastikan bahwa kekayaan yang ada didistribusikan secara lebih adil dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga ketimpangan sosial dapat diminimalisir. Namun, meskipun ketiga perspektif hukum ini memiliki kesamaan dalam hal tujuan untuk mencapai keadilan sosial, tantangan terbesar terletak pada proses penemuan hukum. Penemuan hukum yang baik harus mampu menciptakan keseimbangan yang tepat antara hak individu dan kepentingan bersama. Dalam hal ini, perlu ada pendekatan yang hati-hati dalam menetapkan batasan-batasan yang adil terhadap hak milik pribadi, agar tidak melanggar hak individu, namun tetap dapat mencapai tujuan sosial yang lebih besar. Seperti yang diungkapkan oleh Dimiyati (2021)¹⁶, penemuan hukum harus selalu mempertimbangkan aspek kesejahteraan sosial untuk menciptakan tujuan hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ketiga sistem hukum ini sepakat mengenai pentingnya pembatasan hak milik, implementasinya membutuhkan pertimbangan yang lebih mendalam terhadap kebutuhan sosial yang lebih luas.

Sinergi antara hukum Islam, hukum internasional, dan hukum nasional Indonesia dalam membatasi hak milik demi mencapai tujuan sosial yang lebih besar sangat jelas

¹⁶ Dimiyati, K. (2021). *Theory of Law and Sociological Jurisprudence*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

terlihat. Meskipun setiap sistem hukum memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur hak milik, mereka semua mengakui pentingnya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Misalnya, hukum Islam melalui zakat dan kewajiban sosial lainnya, UDHR dengan prinsip *limitation clause*, dan hukum Indonesia dengan kebijakan redistribusi kekayaan semuanya bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial. Dalam hal ini, ketiga sistem hukum tersebut berusaha untuk memastikan bahwa kekayaan digunakan dengan bijaksana dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Prinsip dasar yang mengikat ketiga sistem hukum ini adalah keadilan sosial, di mana pembatasan hak milik harta tidak hanya dipandang sebagai langkah untuk menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Rahardjo (2024)¹⁷ menegaskan bahwa penemuan hukum yang baik harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu dan kebaikan bersama. Dengan demikian, ketiga perspektif hukum ini, meskipun diatur dalam konteks yang berbeda, memiliki tujuan yang serupa yaitu mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan merata, di mana distribusi kekayaan dilakukan secara adil dan tanpa mengesampingkan kepentingan sosial.

KESIMPULAN

Pembatasan hak kepemilikan harta individu, sebagaimana dianalisis dalam penelitian ini, merupakan bagian integral dari upaya hukum untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan perspektif Al-Qur'an dan Hadis, pembatasan hak ini diarahkan untuk memastikan bahwa harta tidak hanya menjadi milik individu tetapi juga berfungsi sebagai amanah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat melalui kewajiban seperti zakat dan infak. Perspektif hukum internasional, khususnya Pasal 17 Ayat 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), juga mendukung pembatasan hak kepemilikan harta demi kepentingan sosial yang lebih besar. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pembatasan hak kepemilikan harta tercermin melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Pokok Agraria dan kebijakan redistribusi yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial.

¹⁷ Rahardjo, S. (2024). Hukum Progresif Hukum dan Masyarakat. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Sinergi antara hukum Islam, hukum internasional, dan hukum nasional Indonesia menunjukkan kesepakatan dalam prinsip dasar bahwa kepemilikan harta harus seimbang dengan tanggung jawab sosial. Implementasi pembatasan ini membutuhkan penguatan regulasi redistribusi, optimalisasi sistem zakat dan pajak, serta penegakan hukum yang berkeadilan untuk memastikan tercapainya tujuan keadilan sosial. Dengan demikian, pembatasan hak kepemilikan harta tidak hanya memiliki dasar legitimasi yang kuat tetapi juga merupakan kebutuhan mendesak untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Arviana, P., Abubakar, A., Basri, H., & Rif'ah, M. A. F. (2024). Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an: Tinjauan Surah Al-Kahfi ayat 46. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1167-1184.
- Butarbutar, E. N. (2012). Hukum harta kekayaan menurut sistematika KUH Perdata & perkembangannya. Bandung: PT Refika Aditama.
- Butarbutar, E. N. (2018). Metode Penelitian Hukum. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Butar-butar, E. N. (2023). Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*.
- Dimiyati, K. (2021). *Theory of Law and Sociological Jurisprudence*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Djayanti, H. D., Sumertha, I. G., & Utama, A. P. (2022). Potensi Konflik sosial dalam pemindahan ibukota negara Republik Indonesia. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, 8(1), 1-15.
- Hamdani, F. (2021). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Konstitusi melalui Pelokalan Kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Daerah. *Indonesia Berdaya*.
- Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 155.
- Kahfi, A., & Zen, M. (2024). Synergy of Zakat and Waqf in Realizing Contemporary Sharia Economic Welfare: Analysis of Fiqh Muamalah. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), 631-649.
- Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 73-96.
- Prakoso, A. (2016). *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

- Prakoso, A. (2023). Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum. Laksbang Grafika.
- Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis. Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2024). Hukum Progresif Hukum dan Masyarakat. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Rahardjo, S. (2024). Keadilan Sosial dalam Hukum Progresif. Jurnal Hukum Progresif.
- Srimaryani, S. S. Stabilisasi Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal: Studi Literatur Terkait Dampak Pajak Terhadap Pendapatan dan Konsumsi; Kebijakan Fiskal dan Distribusi Pendapatan; Efektivitas Kebijakan Fiskal. BISE: Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi, 9(2), 97-115.
- Sucipto, H. (2023). Pendekatan Holistik dalam Penemuan Hukum. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora.
- Supriyanto, H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial.
- Sutiyo, B. (2024). Reformasi keadilan dan penegakan hukum di Indonesia. UII Press.
- Triana, N. (2018). Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 12(2), 177-192.